



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id 79/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : Bambang Suyanto;
- b. Jenis kelamin : Laki - laki;
- c. Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 12 Desember 1967;
- d. Umur : 55tahun;
- e. Agama : Islam;
- f. Pekerjaan : Wiraswasta;
- g. Kewarganegaraan : Indonesia;
- h. Alamat : Pohagung Rt. 01/01 Ds. Campurejo Kab. Bojonegoro

Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Mengingat pasal

: 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) perda Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suyanto yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual dan mengedarkan minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 5 Botol minuman Anggur Merah Merk Orang Tua 620 mili liter x 5 = 3.100 mili liter dirampas untuk dimusnahkan dan KTP an Sdr. Bambang Suyanto dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Mukhlisin selaku Penyidik Polres Bojonegoro dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

M

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.